

# THE ROLE OF THE STATE AND MODIFICATIONS TO ISLAMIC FAMILY LAW IN MARRIAGE IN THE ISLAMIC WORLD

Peran Negara Dan Modifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Perkawinan  
Di Dunia Islam

**Mustafa Parinduri**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[mustafaparinduri26@gmail.com](mailto:mustafaparinduri26@gmail.com)

**Sukiati**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[sukiatisugiono@uinsu.ac.id](mailto:sukiatisugiono@uinsu.ac.id)

**Iwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[iwan@uinsu.ac.id](mailto:iwan@uinsu.ac.id)

**Abstract:**

*Marriage in Islamic family law is a fundamental institution that is not only governed by Sharia norms but has also evolved through state intervention in various Muslim countries. This study aims to analyze the role of the state in modifying Islamic family law, particularly regarding marriage, and to examine the forms and implications of these changes in the Islamic world. The method employed is a legal-normative approach with a comparative analysis of family law regulations in several Muslim countries. The results of the study indicate that the state plays a strategic role in codifying, unifying, and reforming Islamic family law to align with social and political demands and the changing times. These modifications include restrictions on polygamy, raising the minimum age for marriage, strengthening women's rights, and regulating divorce procedures and marriage registration. Although based on Sharia principles, the implementation of Islamic family law in various countries demonstrates diversity influenced by local contexts and state policies. Thus, the state's role in modifying Islamic family law is not merely administrative but also substantive in creating a legal system that is more responsive to social justice and the protection of human rights. This study confirms that the dynamics of Islamic family law are the result of the interaction between religious norms and state authority within the framework of modernity.*

**Keyword:** *Islamic Family Law, Role of the State, Turkey, Malaysia, Indonesia, Legal Modifications.*

### **Abstrak:**

Perkawinan dalam hukum keluarga Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya diatur oleh norma-norma syariat, tetapi juga mengalami perkembangan melalui intervensi negara di berbagai negara Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam melakukan modifikasi terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek perkawinan, serta mengkaji bentuk dan implikasi perubahan tersebut di dunia Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis komparatif terhadap regulasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis dalam melakukan kodifikasi, unifikasi, dan reformasi hukum keluarga Islam guna menyesuaikan dengan tuntutan sosial, politik, dan perkembangan zaman. Modifikasi tersebut meliputi pembatasan poligami, peningkatan usia minimum perkawinan, penguatan hak-hak perempuan, serta pengaturan prosedur perceraian dan pencatatan perkawinan. Meskipun berbasis pada prinsip-prinsip syariat, implementasi hukum keluarga Islam di berbagai negara menunjukkan adanya keragaman yang dipengaruhi oleh konteks lokal dan kebijakan negara. Dengan demikian, peran negara dalam modifikasi hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika hukum keluarga Islam merupakan hasil interaksi antara norma agama dan otoritas negara dalam kerangka modernitas.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Peran Negara, Turki, Malaysia, Indonesia, Modifikasi Hukum.

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam menempati posisi yang sangat penting sebagai institusi sosial dan religius yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kerangka yang sah. Secara normatif, hukum perkawinan Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama yang berkembang dalam berbagai mazhab fikih. Namun demikian, dinamika sosial, perubahan zaman, serta kompleksitas kehidupan modern menuntut adanya penyesuaian terhadap praktik hukum tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam konteks negara modern, hukum keluarga Islam tidak lagi sepenuhnya berada dalam wilayah otoritas ulama atau komunitas semata, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim. Negara hadir sebagai aktor penting yang tidak hanya mengadopsi norma-norma syariat, tetapi juga melakukan kodifikasi, regulasi, bahkan modifikasi terhadap hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek perkawinan.<sup>1</sup> Intervensi ini seringkali didasarkan pada pertimbangan

---

<sup>1</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (New Delhi: N.M. Tripathi, 1972), hlm. 15.

kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, serta kebutuhan akan kepastian hukum.

Fenomena modifikasi hukum keluarga Islam dalam bidang perkawinan dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara Muslim, seperti pembatasan praktik poligami, penetapan batas usia minimal perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan, serta penguatan posisi perempuan dalam hubungan keluarga.<sup>2</sup>Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan fikih klasik menuju pendekatan hukum positif yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial.

Namun demikian, proses modifikasi ini tidak selalu berjalan tanpa kontroversi. Di satu sisi, perubahan tersebut dipandang sebagai upaya progresif untuk menyesuaikan hukum Islam dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa intervensi negara dapat menggeser otoritas keagamaan dan mengurangi kemurnian ajaran syariat.<sup>3</sup>Oleh karena itu, kajian mengenai peran negara dalam modifikasi hukum keluarga Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi antara agama dan negara berlangsung dalam praktik hukum perkawinan di dunia Islam.

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif peran negara dalam melakukan modifikasi terhadap hukum keluarga Islam dalam bidang perkawinan, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan yang terjadi di berbagai negara Muslim. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memahami dinamika antara norma agama dan kebijakan negara dalam sistem hukum modern.

Peran negara dalam modifikasi hukum keluarga Islam merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari proses modernisasi sistem

---

<sup>2</sup> J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: Athlone Press, 1976), hlm. 62.

<sup>3</sup> Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 145.

hukum di negara-negara Muslim. Dalam perspektif teori modernisasi hukum, N. J. Coulson menjelaskan bahwa transformasi hukum Islam dari fiqh klasik menuju hukum positif negara terjadi melalui proses kodifikasi dan unifikasi. Negara mengambil peran strategis dalam memilih, menyederhanakan, dan menetapkan norma hukum yang sebelumnya beragam menjadi aturan yang seragam dan mengikat secara nasional. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak lagi semata-mata menjadi domain ulama, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum negara modern yang administratif dan terstruktur.<sup>4</sup>

Di sisi lain, pendekatan pluralisme hukum menunjukkan bahwa keberadaan hukum keluarga Islam dalam sistem negara modern tidak menghilangkan keberagaman hukum yang hidup di masyarakat. Menurut John Griffiths, dalam satu sistem sosial dapat hidup berbagai sistem hukum secara berdampingan, termasuk hukum agama, adat, dan hukum negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari upaya negara mengakomodasi hukum Islam melalui regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hasil kompromi antara fiqh klasik dan kebutuhan hukum nasional. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai mediator yang mengintegrasikan berbagai sistem hukum ke dalam satu kerangka hukum yang lebih luas.<sup>5</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran negara dan modifikasi hukum keluarga Islam. Artikel berjudul "Reformasi hukum keluarga Islam juga dipengaruhi oleh tuntutan perlindungan terhadap hak perempuan. Lynn Welchman dalam kajiannya menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam melakukan reinterpretasi terhadap norma-norma hukum Islam guna menciptakan keadilan yang lebih inklusif. Reformasi seperti pembatasan poligami, peningkatan usia minimum perkawinan, dan penguatan hak perempuan dalam perceraian merupakan bentuk intervensi negara yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa modifikasi hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan

---

<sup>4</sup> N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964).

<sup>5</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*, No. 24 (1986).

ideologis.<sup>6</sup>

Namun demikian, tidak semua sarjana sepakat dengan peran dominan negara dalam modifikasi hukum Islam. Wael B. Hallaq mengkritik bahwa kodifikasi hukum oleh negara modern justru menghilangkan fleksibilitas dan dinamika fiqh klasik. Menurutnya, hukum Islam tradisional memiliki karakter yang lebih adaptif karena berkembang melalui ijtihad ulama, sementara hukum yang dikodifikasi oleh negara cenderung kaku dan terbatas pada teks undang-undang. Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan antara otoritas negara dan otoritas keagamaan dalam menentukan arah perkembangan hukum keluarga Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran negara dalam modifikasi hukum keluarga Islam mencakup fungsi sebagai kodifikator, integrator, sekaligus reformis sosial. Negara tidak hanya menyusun dan menetapkan hukum, tetapi juga menyesuaikan dengan tuntutan sosial, politik, dan nilai-nilai global seperti hak asasi manusia. Meskipun demikian, proses ini juga menimbulkan perdebatan terkait otoritas dan keaslian hukum Islam, sehingga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang.

Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan ada beberapa tulisan terdahulu yang relevan untuk dideskripsikan dalam kajian ini, yaitu tulisan Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zarkasi yang membahas tentang modifikasi hukum keluarga di dunia Islam (studi normatif perbandingan hukum perceraian Mesir- Indonesia). Tulisan tersebut menjelaskan bahwa reformasi hukum antara Mesir-Indonesia sangatlah berbeda, hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhi. Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang.

Artikel berjudul “pembaruan hukum keluarga di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam” Tulisan ini menjelaskan bahwa hukum keluarga menempati posisi penting dalam hukum Islam berkaitan dengan kontribusi

---

<sup>6</sup> Lynn Welchman, “Family Law Reform in the Muslim World,” *International Journal of Law, Policy and the Family* (2007).

<sup>7</sup> Wael B. Hallaq, “Can the Shari’a Be Restored?” *Islamic Law and Society* (2004).

yang signifikan dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia suatu keniscayaan karena tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi dan juga pengaruh pemikiran Islam yang mengharuskan melakukan ijtihad.

Secara keseluruhan tulisan terdahulu membahas tentang pembaharuan hukum keluarga Islam dan memiliki persamaan dengan tulisan penulis. Namun ada perbedaan antara tulisan terdahulu dengan tulisan penulis, yaitu: penulis membahas lebih luas dalam mengemukakan tentang peran Negara dan modifikasi hukum keluarga Islam .

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang perkawinan di dunia Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana negara berperan dalam melakukan modifikasi terhadap hukum keluarga Islam melalui kebijakan legislasi dan praktik peradilan.<sup>8</sup> Penelitian normatif dipilih karena objek kajian utama berupa teks hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam klasik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai negara Muslim.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk modifikasi hukum keluarga Islam, tetapi juga menganalisis latar belakang, tujuan, serta implikasi dari intervensi Negara dalam hukum perkawinan.<sup>9</sup> Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola-pola perubahan hukum yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi hukum keluarga di negara-negara Muslim, seperti undang-undang perkawinan dan kode status personal. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum keluarga Islam, termasuk prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan normatif. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik modifikasi hukum di beberapa negara guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.<sup>10</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan di negara-negara Muslim. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.<sup>11</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis dimulai dari konsep umum mengenai hukum keluarga Islam, kemudian ditarik ke dalam konteks khusus terkait peran negara dalam modifikasi hukum perkawinan di dunia Islam.<sup>12</sup> Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara negara dan hukum keluarga Islam, serta menjelaskan bagaimana proses modifikasi hukum tersebut berlangsung dalam berbagai sistem hukum di dunia Islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 295.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

## A. ANALISIS PERAN NEGARA DAN MODIFIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI BEBERAPA NEGARA

### 1. Turki

Pengkodifikasian hukum keluarga islam terjadi pada abad ke-20 tepatnya pada tahun 1915 pada abad ini negara-negara muslim mulai melakukan reformasi terhadap hukum keluarga islam negara yang pertama mulai mengkodifikasi hukum keluarga islam adalah turki <sup>13</sup>Salah satu warisan monumental dari reformasi hukum Turki adalah munculnya kodifikasi hukum al-Majallat al-Ahkam al-Adliyyah atau al-Majallah tahun 1870 (1869-1876). Al-Majallah ini menjadi kode sipil (kitab hukum perdata) di seluruh wilayah kekaisaran Turki Usmani dan dianggap sebagai Kode Sipil pertama dunia Islam. Sumber hukum materi al-Majallah secara mayoritas diambil dari pandangan mazhab Hanafi. Tetapi dalam hukum keluarga turki menurut madzhab Hanafi otoritas talak hanya diberikan kepada laki-laki oleh sebab itu seorang istri yang ditinggal bertahun-tahun suaminya atau suami yang memiliki cacat pada badannya istri tidak boleh menceraikannya Ketentuan mazhab Hanafi ini memaksa Sultan untuk ikut campur tangan dalam bidang hukum dengan keluarnya dua dekrit Raja. Dekrit pertama mengatur tentang hak isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Untuk ketentuan mengenai masalah ini, dekrit raja memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan cerai dengan mengikuti pendapat mazhab Maliki dan Hanbali.

Hukum tentang hak-hak keluarga yang dirintis sejak tahun 1915 tersebut kemudian diundangkan pada tahun 1917 dengan nama Ottoman Law of Family Rights (Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-Usmaniyyah).<sup>14</sup> Undang-undang tersebut merupakan hukum keluarga yang pertama kali diundangkan di dunia Islam. Bahkan, tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1926, Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss yang kemudian dijadikan Undang-undang Sipil Turki (*the Turkish civil code*). Upaya reformasi hukum keluarga Turki kemudian diikuti oleh negaranegara berpenduduk mayoritas muslim lainnya di seluruh dunia, untuk

---

<sup>13</sup> Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014: hlm. 1-19

<sup>14</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan*, (nusa literia inspirasi : 2019), hlm.15

melakukan law reform agar hukum keluarga Islam sejalan dengan kemaslahatan ummat di masing-masing negara.

Di dalam perspektif sejarah, pembaharuan hukum Islam menurut Noel J. Coulson terwujud dalam empat kelompok: <sup>15</sup>

1. Dikodifikasikannya hukum Islam menjadi peraturan perundang undangan negara yang disebut dengan doktrin siyasah.
2. Tidak terikatnya umat Islam pada satu madhhab hukum tertentu yang mana dalam hal ini masyarakat memilih pendapat yang paling dominan.
3. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum baru yang timbul yang disebut dengan doktrin *tabīq* (penerapan hukum terhadap peristiwa terbaru).
4. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru yang disebut dengan doktrin *tajdīd* (reinterpretasi).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, upaya untuk melaksanakan hukum Islam yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga karena ia merupakan poros syariah serta dianggap sebagai tolak ukur terlaksana dan diakui atau tidaknya hukum Islam di suatu negara. Berbicara tentang hukum keluarga, tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai fikih karena secara tidak langsung hampir setiap produk hukum muncul dari fikih itu sendiri. Terdapat 13 hal yang mengalami pembaharuan dalam hukum keluarga muslim modern apabila dibandingkan dengan konsep fikih, yakni : <sup>16</sup>

1. Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan dan perbedaan umur antara pasangan yang hendak kawin.
2. Peranan wali dalam nikah.
3. Pendaftaran dan pencatatan perkawinan.
4. Keuangan perkawinan seperti mas kawin dan biaya perkawinan..
5. Poligami dan hak-hak istri dalam poligami.
6. Masalah nafkah istri dan keluarga serta rumah tinggal.

---

<sup>15</sup> Toha Andiko, "Pengaturan Alasan-alasan Poligami", *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Vol. 4 No. 2 (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Penerbitan PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2003 ), hlm. 275.

<sup>16</sup> M.Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, hlm. 8.

7. Talak dan cerai di muka pengadilan.
8. Hak-hak wanita yang dicerai suaminya.
9. Masa hamil dan akibat hukumnya.
10. Hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian.
11. Hak waris bagi anak laki-laki dan wanita termasuk bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal (hak waris keluarga dekat).
12. Wasiat bagi ahli waris.
13. Keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.

Di antara perubahan-perubahan yang penting dalam bidang hukum perkawinan adalah pengekangan terhadap perkawinan di bawah umur, wali nikah, dan pembatasan poligami.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut penelitian Tahir Mahmood, hampir senada dengan yang di atas bahwa terdapat 13 aspek dalam hukum keluarga Islam yang mengalami perubahan reformasi, yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak akibat perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak kewalian orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat wajibah dan pengelolaan wakaf.<sup>18</sup>

Secara umum di negara muslim, Turki merupakan negara pertama yang melakukan usaha pembaharuan hukum keluarga di dunia muslim pada tahun 1917 dengan lahirnya Ottoman Law Of Family Rights atau Qānūn al-qarār al-huqūq al-‘āilah al-uthmāniyyah. Begitu juga dengan negara-negara lainnya juga mengalami perkembangan hukum keluarga muslim seperti Lebanon, Mesir, Iran, Yaman Selatan, Yordania, Syiria, Tunisia, Maroko, Irak, Aljazair, Algeria, Lybia, Sudan, India, Pakistan, Banglades, Kuwait dan Somalia.<sup>19</sup>

## 2. Malaysia

Negara di Asia Tenggara, usaha gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, Malaysia tercatat sebagai negara pertama yang melakukan usaha ini. Yakni Hukum Keluarga di Dunia

---

<sup>17</sup> John J. Donohue, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah masalah*, hlm. 365.

<sup>18</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries*, hlm. 11-12.

<sup>19</sup> M.Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, hlm. 12.

Islam Modern dengan lahirnya Mohammedan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880 di negara-negara Selat. Sehingga hukum perkawinan dan perceraian pertama yang diperkenalkan di negara-negara Selat (Pulau Pinang, Malaka dan Singapura). Sebelum merdeka yang sekaligus dikategorikan sebagai usaha pembaharuan hukum keluarga pertama adalah Mohammedan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880 yang isinya:

1. Mengharuskan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi muslim.
2. Pegawai yang berhak meniadakan pencatatan adalah Qādi.

Adapun usaha pembaharuan UU Keluarga yang di dalamnya mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian seperti pada UU awal, di Malaysia dimulai pada tahun 1982 oleh Malaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan, kemudian usaha yang sama dilakukan negara-negara bagian lain.

### **3. Indonesia**

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari hukum tidak tertulis menjadi hukum positif yang diakui negara. Hukum keluarga Islam menempati posisi strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, norma-norma dalam kitab fikih klasik seringkali dianggap tidak lagi mampu menjawab kebutuhan modern, sehingga diperlukan intervensi negara untuk melakukan modifikasi (reformasi). Negara Indonesia, sebagai negara hukum dengan populasi Muslim terbesar, mengambil peran penting dalam positivisasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional, seperti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, UU pertama tentang perkawinan dan perceraian yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama adalah dengan diperkenalkannya UU No. 22 tahun 1946. Pada awalnya UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa. Kemudian UU ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 tahun 1954, yakni UU tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Di Indonesia sendiri, kini terdapat beberapa peraturan baik yang berbentuk UU maupun di bawah UU, yakni :<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Thonthowi, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam Kontemporer*, hlm. 348.

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini sudah diamendemen menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.<sup>21</sup>

Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa selain terjadi persamaan hukum keluarga Islam di dunia Islam, juga terjadi perbedaan. Berbagai persamaannya terletak pada hukum material yang secara normatif memang telah diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis. Tidak ada satu pun negara Islam atau negara yang berpenduduk muslim yang mengingkari kedudukan al Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang kedua. Dikarenakan kesamaannya inilah, dalam banyak hal yang bersifat pokok selalu terdapat persamaan antara negara Islam yang satu dengan negara Islam yang lain.

Adapun penyebab perbedaannya, di samping karena perbedaan madhhab fikih yang berbeda-beda di setiap masyarakat muslim, terletak pada ketidaksamaan sistem hukum yang dianut masing-masing negara yang ada di dunia Islam. Namun yang menjadi sebab utama perbedaan itu adalah perbedaan masing masing dalam madhhab fikih Islam itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang madhhab fikih yang berpengaruh kuat bagi dunia Islam, penganutan atau tidak menganut madhhab fikih tertentu, tiga kelompok negara Islam (Islam Afrika, Asia, dan Eropa), secara umum dapat dikategorikan ke dalam 2 kelompok besar yaitu kelompok negara Islam dengan penganut madhhab fikih tertentu dengan jumlah yang lebih banyak dan kelompok negara Islam yang tidak menganut madhhab fikih tertentu yang jumlahnya relatif lebih sedikit.<sup>22</sup>

## **B. FAKTOR PENDORONG PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA**

Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam dipengaruhi oleh

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta: BIMAS Islam dan Urusan Haji, 2000), vi.

<sup>22</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 205.

beberapa faktor utama:<sup>23</sup>

1. Kolonialisme dan Modernisasi Hukum : Kehadiran kekuatan kolonial di banyak negara Muslim membawa sistem hukum Barat, yang sering kali bertentangan dengan hukum syariah. Kolonialisme memaksa banyak negara Muslim untuk mengadopsi atau menyesuaikan hukum keluarga agar selaras dengan sistem hukum kolonial, terutama di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Eropa.
2. Kodifikasi Hukum : Sebelum era modern, hukum Islam diterapkan melalui interpretasi ulama secara langsung. Namun, di era modern, banyak negara mulai mengkodifikasi hukum perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan penerapan. Misalnya, Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk menghapus hukum Islam dalam urusan keluarga dan menggantinya dengan hukum sipil berdasarkan Kode Sipil Swiss pada tahun 1926.
3. Gerakan Perempuan : Kesadaran tentang kesetaraan gender meningkat seiring dengan kemajuan pendidikan dan aktivisme perempuan di dunia Islam. Perempuan mulai menuntut hak yang lebih besar dalam urusan perkawinan, seperti hak untuk memilih pasangan, membatasi poligami, dan mempermudah perceraian.
4. Globalisasi dan Standar Internasional : Standar internasional tentang hak asasi manusia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mendorong banyak negara Muslim untuk meninjau kembali hukum perkawinan mereka agar sejalan dengan komitmen global.

### **C. BENTUK MODIFIKASI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MODERN**

#### **1. Poligami**

Pada awalnya, sebagian berpendapat bahwa poligami tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan poligami merupakan masalah keluarga dan negara tidak perlu membatasinya. namun tidaklah demikian kenyataannya. Seiring

---

<sup>23</sup> Ahmad Zaky , Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, *Community Development Journal* Vol.6 No. 1 2025, hlm. 265

dengan tuntutan persamaan hak dan kewajiban di mata hukum formal, madhhab gender terus menggelindingkan ide-ide pembaharuan dalam legislasi Islam. Sehingga pada pembaharuan materi legislasi hukum keluarga di beberapa negara Islam, termasuk di Indonesia mengetatkan syarat poligami sehingga tidak mudah untuk berpoligami.<sup>24</sup> akan Begitu juga dengan negara Malaysia, Iran dan Somalia sepakat kebolehan poligami. Sedangkan Tunisia melarangnya secara mutlak. Terkait masalah poligami karena keadaan istri, maka empat negara di atas selain Tunisia cenderung setuju dengan alasan istri tidak dapat berhubungan seksual. Mengenai alasan istri yang tidak dapat disembuhkan, hanya Somalia yang tidak menerapkan alasan tersebut. Begitu juga karena alasan mandul, hanya Iran yang tidak mencantumkannya sebagai alasan kebolehan poligami. Mengenai alasan istri terlibat tindak kriminal sehingga dipenjara beberapa tahun, Iran dan Somalia mencantumkannya secara umum. Sedangkan alasan istri gila, hanya Malaysia yang mencantumkannya sebagai alasan Poligami.<sup>25</sup>

Sedangkan di Mesir, usulan tentang pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Mesir. Draf UU Nomor 25 Tahun 1920 dan draf UU Nomor 25 Tahun 1929 tentang pembatasan poligami tidak diterima. Kemudian pada tahun 1985, dengan UU (Amandment Law) Nomor 100 Tahun 1985, ditetapkan aturan poligami.<sup>26</sup> Dari penalaran beberapa alasan poligami di atas, dapat menimbulkan dua pemahaman yang saling bertolak belakang namun saling melengkapi, yakni:

- a. Ternyata bias gender masih mewarnai corak fikih yang dianut dan dipahami oleh para ulama yang terlibat dalam pembuatan hukum keluarga Islam. Hal ini terlihat dalam pernyataan cacat yang sepihak pada wanita secara gamblang dan tidak seimbang dengan tidak menyebutkan cacat pada pria.

---

<sup>24</sup> Thonthowi, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam Kontemporer*, hlm. 359.

<sup>25</sup> Toha Andiko, *Pengaturan Alasan-alasan Poligami*, hlm. 294.

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 119. AL-HUKAMA:

- b. Bisa juga dipahami bahwa penetapan alasan poligami karena keadaan istri tersebut untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan sekaligus menutup aib serta menolong istri agar tetap terjamin kebutuhan hidupnya. Juga menjaga tetap terjalinnya hubungan keluarga suami dan istri. Sebab kalau istri yang cacat dan tidak mampu hubungan seksual diceraikan oleh suaminya maka hal itu akan menimbulkan banyak kecurigaan dan bisa membuka aib sang istri bahkan bisa membuat malu keluarganya.

## 2. Wali nikah

Status wali nikah dipersempit dalam perundangan keluarga di negara muslim, khususnya Tunisia, Pakistan, dan Malaysia. Ketentuan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah adanya anutan masyarakat akan konsep fikih dalam kehidupan sehari-hari yang juga mempengaruhi kodifikasi hukum. Ketiga negara di atas melarang perkawinan paksa kecuali ada satu negara bagian Malaysia yang masih mengakui nikah paksa. Secara spesifik Tunisia menekankan bahwa wali tidak menjadikan syarat atau rukun dalam prosesi perkawinan bahkan perempuan dewasa bisa menikah sendiri.<sup>27</sup>

Adapun metode dan argumentasi yang dipakai oleh perundangan ketiga negara yaitu dimaknai metode secara normatif terhadap teks-teks al-Qur'an walaupun dengan penafsiran sosiologis yang relevan dengan konteks sekarang. Lain halnya dengan Maroko, keberadaan wali nikah menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan melarang nikah paksa. Walaupun demikian, Maroko masih mengakui hak Ijbar dalam pengertian sempit yaitu bila wali nikah mengkhawatirkan gadis dalam lembah zina.<sup>28</sup> Dari segala pemaparan di atas, kodifikasi hukum keluarga di negara-negara muslim sangat dipengaruhi aspek sosial masyarakat yang berkembang. Karena itulah hukum keluarga di negara muslim mengalami banyak perubahan dari konsep awalnya sehingga memunculkan keberanjakan fikih yang tercantum dalam UU hukum

---

<sup>27</sup> Suchmadi, "Ketentuan Nikah dan Poligami", *Kodifikasia, Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial Budaya*, Vol. 1 No 1 tahun 2007, hlm. 174.

<sup>28</sup> Miftahul Huda, "Wali Nikah dan Kebebasan Perempuan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 1 No. 1 (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2004), hlm. 61.

keluarga tersebut.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Beberapa Negara muslim di dunia untuk memformalisasikan ajaran Islam dalam bentuk perundang-undangan sehingga ajaran Islam menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat . Di Dunia islam perkawinan dalam modifikasi Pembaharuan pada bidang hukum keluarga Islam terjadi pada abad 20. Peran negara dalam modifikasi hukum keluarga Islam di Turki, Malaysia, dan Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif. Modifikasi tersebut bukan untuk menghilangkan prinsip Islam, melainkan menerjemahkannya ke dalam hukum modern yang lebih adil, terstruktur, dan mampu menjawab tantangan zaman. Modifikasi hukum keluarga Islam di Turki dan Malaysia didorong oleh peran aktif negara dalam merespons modernitas. Turki memilih jalan radikal dengan mengadopsi hukum sipil barat, sementara Malaysia memilih jalan moderat dengan mengkodifikasi hukum syariah. Peran negara sangat dominan, baik dalam sekularisasi di Turki maupun birokratisasi hukum syariah di Malaysia, yang berakibat pada pembatasan poligami dan peningkatan perlindungan hak perempuan dan Indonesia memilih jalan tengah dengan harmonisasi fikih. Ketiganya menunjukkan bahwa negara-bangsa modern menuntut hukum keluarga Islam tertulis dan administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha. "Pengaturan Alasan-alasan Poligami." *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual* 4, no. 2 (2003). Jakarta: Lembaga Penelitian dan Penerbitan PPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Anderson, J. N. D. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Diterjemahkan oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta:

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 62

Departemen Agama RI.

Donohue, John J. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. Diterjemahkan oleh Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Huda, Miftahul. "Wali Nikah dan Kebebasan Perempuan." *Justitia Islamica* 1, no. 1 (2004).  
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/10587>.

Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Moslem World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*.

Mudzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Rohman, Moh. Mujibur, dan Moh. Zarkasi. "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433>.

Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1964.

Suchmadi. "Ketentuan Nikah dan Poligami." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2007).

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2004.

Thonthowi. "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Kontemporer."

*Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 19 (2005). Yogyakarta: PTAIS DIY.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.